

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI KANTOR SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI JAMBI**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*

Disusun Oleh :

PUTRI WAHYUNI

C0D020020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Lapangan, Instruktur Lapangan, Ketua Program Studi dan Pimpinan Instansi, menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : PUTRI WAHYUNI

NIM : C0D020020

Program Studi : PERPAJAKAN

Judul Laporan : PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI.

Telah disetujui dan disahkan sesuai prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan magang pada tanggal tertera seperti dibawah ini:

Disetujui oleh:

Jambi, 25 Agustus 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Instruktur Lapangan

Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR.

H. PURNOMO, S.E.

NIP. 198809222019031006

NIP. 197109101989121001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Perpajakan

Fredy Olimsar SE., M.Si., CIQnR.

NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Kompresif Program Studi perpajakan program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jambi pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2023
Jam : 09.30 s.d selesai
Tempat : Ruang Ujian Diploma III

Panitia Penguji :

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua Penguji	Dr.Yuliusman, S.E, M.Si. Ak., C., CIQnR	
2. Sekretaris	Dr.Primadi Prasetio, S.E., M.S.Ak	
3. Anggota	Muhammad Ridwan, S.E., M. Sc	
4. Anggota (DPA)	Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR	

Disahkan oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Prodi Perpajakan

Dr.Enggar Diah Puspa Arum, S.E.,

Fredy Olimsar, S.E.,M.Si.,CIQnR.

M.Si.,Ak,CA, CIQaR.,CIQnR.,CIT,

NIP. 198809222019031006

NIP. 197610032000122001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr.H. Junaidi. S.E., M.Si.

NIP. 196706021992031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya kepada setiap makhluk yang di ciptakan-Nya. Shalawat serta salam selalu di sampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, dengan segala rahmat yang telah diberikannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini, Dan atas izin Allah SWT sehingga penulis telah selesai menyusun Laporan Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini penulis tidak lepas dari dukungan dan bimbingan pihak yang membantu mulai dari awal sehingga selesainya laporan ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H.Junaidi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., A.k., CA., CIQnR., CIT. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Fredy Olimsar SE., M.Si., CIQnR. Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. dan Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

5. Ibu Dr. Wiwik Tiswiyanti, S.E., Ak.,M.M., CA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama kegiatan perkuliahan berlangsung.
6. Ibu Istiqomah Malinda S.B, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik di Prodi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan membantu segala urusan selama perkuliahan berlangsung.
8. Bapak H. Purnomo, S.E. Selaku Instruktur Lapangan, Kasubag Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
9. Seluruh Pegawai pada bagian Aset dan Rumah tangga kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, terima kasih telah banyak membantu, membimbing dan mendukung penulis selama menjalani magang dan memberikan masukan saran untuk membuat dan menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih untuk kedua orang tua saya Bapak M.Edi nur dan Ibu Rafikah yang senantiasa mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
11. Terima kasih untuk kedua saudari kandung yaitu kakak Sri devi dan adik Najwa agustina yang banyak sekali memberi dukungan agar penulis mampu menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
12. Kepada sahabat-sahabat saya yang sangat saya sayangi yaitu Cindy azarine, Regina Farhani, dan Zalfa Maria Kosta yang telah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

13. Kepada sahabat perkuliahan saya yang amat saya sayangi yaitu Okta lisa, Glory emei, dan Kasnatara, Terima kasih sudah sangat membantu dan menyemangati saya dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
14. Dan yang terakhir saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah hebat dalam mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah.
15. Teman-teman Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diploma III Perpajakan Universitas Jambi angkatan 2020 khususnya perpajakan kelas G.

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mencapai hasil yang memuaskan. Untuk itu penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik secara metode maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk mendapat hasil terbaik atas laporan tugas akhir ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Jambi,

Penulis

Putri wahyuni

C0D020020

ABSTRAK

Laporan Tugas Akhir berjudul “**Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi**”. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai yang dilakukan oleh kantor Sekretariat DPRD di Provinsi Jambi dalam proses pemotongan atau pemunggutan pajak PPh pasal 23, penyetoran ,serta pelaporannya. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. dan data yang di gunakan adalah data observasi, data wawancara, dan data kepustakaan.Dari penulisan laporan tugas akhir ini dapat disimpulkan bahwa pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 pada kantor Sekretariat DPRD di Provinsi Jambi sudah sesuai dilaksanakan menurut undang undang yang berlaku.

Kata kunci: Analisis, Pengolahan, PPh Pasal 23, Proses Pemotongan, Penyetoran , Pelaporan PPh Pasal 23.

ABSTRACT

Final Assignment Report entitled "Procedures for Withholding, Depositing and Reporting Income Tax Article 23 at the Jambi Province DPRD Secretariat Office". This report aims to find out whether the DPRD Secretariat office in Jambi Province has carried out the appropriate process in the process of withholding or collecting PPh Article 23 tax, depositing and reporting. The method used in writing this final assignment report is descriptive and quantitative methods. and the data used are observation data, interview data and library data. From the writing of this final assignment report it can be concluded that withholding, depositing and reporting PPh Article 23 tax at the DPRD Secretariat office in Jambi Province has been carried out appropriately according to the applicable law.

Keywords: *Analysis, Income Tax Article 23, Process of Withholding, Depositing, Reporting Income Tax Article 23.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Masalah Pokok Laporan.....	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	4
1.4.1 Jenis Data.....	4
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5 Waktu Dan Lokasi Magang	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak	7

2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5 Asas- asas Pemungutan Pajak.....	13
2.2 Wajib Pajak	14
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	14
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	15
2.3 Pajak Penghasilan.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan	17
2.3.3 Objek Pajak Penghasilan	18
2.4 Macam- macam Pajak Penghasilan.....	20
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23	21
2.5.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	21
2.5.2 Subjek Pemotongan PPh Pasal 23.....	22
2.5.3 Pihak Yang di Potong PPh Pasal 23.....	23
2.5.4 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23.....	24
2.5.5 Penyetoran Pajak PPh Pasal 23	24
BAB III PEMBAHASAN.....	26
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang	26

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	26
3.1.2 Visi Dan Misi Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	29
3.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	31
3.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23.....	33
3.2.1 Pemotongan PPh Pasal 23 Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	33
3.3 Penyetoran PPh Pasal 23 Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	34
3.4 Pelaporan PPh Pasal 23 Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....	37
BAB IV PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
DAFTAR LAMPIRAN.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemotongan PPh pasal 23 Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Kegiatan Magang.....
Lampiran 2 Nilai Akhir Kegiatan Magang.....
Lampiran 3 Kegiatan Harian Magang.....
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan di negara Indonesia salah satunya yaitu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi pendapatan negara, dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud kemandirian pendanaan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perjalanan *Tax Reform* hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu bentuk perubahannya yaitu ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sampai sekarang sudah mengalami 4 (empat) kali penyempurnaan yang mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Siti

Resmi, 2014). Dengan dianutnya *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara baik dan benar.

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23, PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Siti Resmi, 2014). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu Bendaharawan Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang di potong sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan

pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 DI KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Menambah wawasan serta memperoleh pengetahuan dan pengalaman bagi penulis untuk berinteraksi dengan dunia kerja.

2. Mengetahui bagaimana prosedur pemotongann, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Serkretariat DPRD Provinsi Jambi.
3. Salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Ahli Madya.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan barang dan jasa.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak instansi yang berisi tentang strukrut organisasi, visi dan misi instansi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah:

1. Observasi

Dalam metode pengumpulan data yang penulis terapkan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan objek yang menjadi tujuan penulis yang dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

2. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak yang bertanggung jawab tentang objek dan permasalahan yang menjadi topik dalam penulisan laporan tugas akhir ini dengan pegawai kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang dianggap mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

3. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara serta menambah pengetahuan yang diperoleh dari buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai dari tanggal 14 Februari 2023 sampai 14 April 2023.

1.5.2 Lokasi

Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yang beralamat di Jl.A Yani No.2 Telanaipura, Kec.Telanaipura, Kota Jambi, Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberi gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan secara garis besar dalam masing-masing bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penulisan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat, metode penulisan, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang konsep dan landasan teori yang sesuai dengan laporan tugas akhir.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Jambi serta membahas masalah pokok yang menjadi judul laporan tugas akhir.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, penulis memberi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penulisan serta saran yang menjadi masukan terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pajak iuran rakyat kepada kas negrara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi (2013).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong (Waluyo, 2014)

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Menurut S. I Djajadiningra dalam Siti Resmi (2017).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

A. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

B. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

C. Fungsi Stabilitas

Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

D. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan agar dapat membuka kesempatan kerja.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. menurut lembaga pemungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Digunakan

untuk membayar belanja negara seperti pembangunan jalan, rumah tangga negara dan bantuan kesehatan.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2009 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan belanja daerah. Terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak provinsi

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

2. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2. Menurut sifat:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pungutan yang berasal dari orang pribadi dan telah dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan jenis pajak yang tidak melihat kondisi dari wajib pajaknya melainkan dilihat dari sifat objek pajaknya. Pajak objektif fokus pengenaannya dengan memperhatikan objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya utang pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak dengan golongan pemungutan ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain atau pihak ketiga.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut:

a. Self assessment system

Sistem perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Ciri-ciri:

- 1). Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang.
- 2). Wajib Pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya
(Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan)

- 3). Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi

b. official assessment system

Pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak oleh wajib pajak.

Ciri-ciri:

- 1). Wajib pajak berperan pasif.
- 2). Pemerintah memiliki hak penuh saat menentukan besaran yang harus dibayarkan..
- 3). Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut pajak terhutang.

c. *Withholding assesement system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak.

Ciri-ciri:

- 1). Wajib pajak maupu pemerintah tidak memiliki wewenang dakam pemungutan pajak.
- 2). Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang.
- 3). Menerbitkan bukti potong maupun pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang.

2.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith Asas Pemungutan Pajak ada 4 yaitu sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (Keseimbangan atau Keadilan)

Asas ini menyatakan bahwa dalam hal pemungutan pajak, negara harus menyesuaikan dengan kemampuan dan juga penghasilan yang diperoleh atau diterima dari wajib pajak.

tidak boleh bertindak diskriminatif atau seenaknya dalam hal melakukan pemungutan pajak terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum)

Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, sehingga bagi pihak-pihak yang melanggar atas pungutan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan Undang-Undang (UU).

3. Asas *Convenience of Payment* (Tepat Waktu)

Asas ini pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik). Misalnya adalah disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau menerima hadiah. ini bertujuan agar wajib pajak tidak merasa dibebani atau keberatan atas pajak yang dipungut.

4. Asas *Efficiency* (Efisiensi atau Ekonomis)

Asas ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang diusahakan untuk dapat sehemat mungkin. Asas ini menjadi patokan agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2 Wajib pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria Wajib Pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan dan properti yang dimiliki.

Wajib Pajak dalam negeri merupakan subjek pajak dalam negeri yang memenuhi syarat objektif, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Bertempat tinggal atau menetap di Indonesia . Sedangkan Wajib Pajak luar negeri adalah subjek pajak yang memperoleh penghasilan yang berasal dari Wilayah Republik Indonesia atau yang mempunyai kekayaan yang terletak diwilayah Republik Indonesia. Wajib pajak hanya dikenakan pajak dari penghasilan yang diterima atau berasal dari sumber-sumber yang ada di Wilayah Republik Indonesia. Dalam pengelompokkannya Wajib Pajak terdiri atas dua bagian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, berikut penjelasannya:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp54.000.000.-/tahun.

2. Wajib Pajak Badan

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, organisasi dan bentuk badan lainnya dalam bentuk usaha tetap. Setiap Wajib Pajak Badan wajib untuk mendaftarkan badan dan memiliki NPWP Badan.

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) yaitu nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda

pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Menurut Mardiasmo (2018), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan manfaat memiliki NPWP adalah kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti kredit bank, rekening dana nasabah (RDN), rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan), dan pembuatan paspor, pembayaran PPh final (PPh Final, PPN, BPHTB, dll) Manfaat lain dari NPWP berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Maka bisa saja tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut, dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain – lain.

2.3. Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Menurut Mardiasmo (2018), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat”. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Wajib pajak yang bersangkutan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang Pribadi
- b. orang pribadi dalam negeri
- c. orang pribadi luar negeri
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- e. Badan

f. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, untuk dikonsumsi atau digunakan dalam menambahkan kekayaan. Kemampuan ekonomis tersebut termasuk yang diperoleh dari dalam negeri maupun yang diperoleh dari luar negeri, menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang termasuk dalam Objek Pajak:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan Karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.4 Macam- Macam Pajak Penghasilan

Berdasarkan Objek pengenaan Pajak Penghasilan dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

1. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 25/29.
2. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 21.

3. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 22.
4. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 23.
5. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 24.
6. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 26.
7. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
8. Penghasilan terutang Pajak Penghasilan pasal 15

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

Negara memberikan kewenangan pihak ketiga untuk memungut atau memotong Pajak Penghasilan atas suatu transaksi tertentu, istilah yang sering didengar adalah *With Holding Tax*. Pajak Penghasilan Pajak (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu yang termasuk kedalam *With Holding System* dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong pajak. Jadi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dapat diartikan sebagai pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi atau badan) serta bentuk Badan Usaha Tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal , penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 meliputi dividen , bunga , royalti , hadiah , penghargaan , sewa dan penghasilan sehubungan dengan harta dan imbalan jasa tertentu.

2.6.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.6.2 Subjek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pujiyanti (2015), setiap wajib pajak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.

6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Pajak yang meliputi :

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.6.3 Pihak yang dipotong PPh Pasal 23

Menurut Salman (2017), pihak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak dalam negeri.

Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Adapun untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.6.4 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2013), besarnya PPh pasal 23 yang di potong adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

a. Dividen.

b. Bunga termasuk premium, Diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

c. Royalti.

d. Hadiah, penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang di potong PPh pasal 21 dan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas:

(1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.

(2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain yang telah di potong Pajak Penghasilan pasal 21.

2.7 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 yang tecantum dalam bukti pemotongan selama satu bulan dijumlahkan. jumlah PPh pasal 23 yang telah dipotong selama satu bulan tersebut disetor ke bank persepsi atau kantor pos. Dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Menerima kembali SSP lembar ke-1 dan ke-3 dari bank/kantor pos, lembar ke-1 untuk arsip

bendahara pemotong PPh pasal 23 yang berguna sebagai bukti sudah menyetorkan ulang untuk pembayaran PPh pasal 23 dan lembar ke-3 untuk dilaporkan ke KPP pratama/KPP bersama SPT masa PPh pasal 23.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor DPRD Provinsi Jambi

Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906.

Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung ± 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah.

Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai Provinsi.

Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK) Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa (tidak termasuk Kerinci). Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April – 3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin.

Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di gedung bioskop Murni

terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi Djambi, dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrin, Kms. H.A.Somad. Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).

Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-undang. Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi

wilayahnya mencakup wilayah daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.

Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi.

3.1.2 Visi dan Misi DPRD Provinsi Jambi

Perubahan paradigma dalam kegiatan pemerintahan diperlukan agar pemerintah senantiasa dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali masyarakat. Perubahan paradigma dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memperbaiki kinerja sektor publik dan sekaligus mengubah praktek administrasi yang tidak sehat.

Setiap instansi pemerintah memiliki visi dan misi guna menjadi acuan dan motivasi dalam melaksanakan tugasnya, visi dan misi inilah yang menjadikan instansi memiliki tujuan utama untuk terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar

tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang dinamis. Adapun visi dan misi dari DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Visi

Adapun visi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah “Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menuju Jambi tuntas” Visi tersebut adalah merupakan pernyataan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi guna meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi serta komitmen Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelayanan administrasi dengan lebih dititik beratkan kepada unsur kualitas (*Quality Administration Service*).

b. Misi

Misi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan serta memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal dengan menerapkan sistem pelayanan yang lebih berkualitas terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi secara bertahap.
3. Menciptakan keseragaman dan kerapian aparatur.
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

5. Terwujudnya produk hukum.

3.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

PERDA Provinsi Jambi Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, berikut Struktur Organisasi DPRD Provinsi Jambi:

1. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi

Nama : Ir. Amir Hasbi, ME
NIP : 196404061993031006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya – IV/d

2. Kepala Bagian Umum

Nama : Drs. Lilik Hadi, MT
NIP : 196410251986031003
Pangkat/Golongan : Pembina TK I – IV/b

3. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Nama : H. Purnomo, SE
NIP : 197109101989121001
Pangkat/Golongan : Penata TK I – III/d

4. Kasubbag Rumah Tangga dan Aset

Nama : Kadarisna, SE. ME
NIP : 196511141985122001
Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a

5. Kasubbag Humas dan Protokol

Nama : H. Ahmad Darmadi, SE. MM

NIP : 197401011996021002

Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a

6. Plt. Kepala Bagian Keuangan

Nama : Deby Muja Pratama, S.STP. MM

NIP : 199301092014061002

Pangkat/Golongan : Penata – III/c

7. Kasubbag Administrasi dan Penatausahaan Keuangan

Nama : Suzie Ollivianty, SE. ME

NIP : 197401242000122002

Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a

8. Kasubbag Program dan Pelaporan

Nama : Deby Muja Pratama, S.STP. MM

NIP : 199301092014061002

Pangkat/Golongan : Penata – III/c

9. Kasubbag Perbendaharaan dan Verifikasi

Nama : Hj. Sushanti, SE

NIP : 197711181997032001

Pangkat/Golongan : Penata TK I – III/d

10. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

Nama : Drs. Desfian

NIP : 196512311985121005

Pangkat/Golongan : Pembina TK I – IV/b

11. Plt. Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

Nama : Hepy Nayu Areni, SH

NIP : 197701012011012003

Pangkat/Golongan : Penata – III/d

12. Kasubbag Rapat dan Risalah

Nama : Drs. Sukarmin

NIP : 197009201989121001

Pangkat/Golongan : Penata TK I – III/d

13. Kasubbag Produk Hukum

Nama : Nuri Evirayanti, SH. MH

NIP : 197910182005012011

Pangkat/Golongan : Pembina – IV/a

3.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

3.2.1 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sebagai wajib pajak memiliki tanggung jawab dan kewajiban melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-pajak salah satunya pajak penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Berikut ini adalah pemotongan objek pajak yang memiliki NPWP dengan tarif pemotongan sebesar 2 % tahun 2023 yaitu sewa mobil, jasa ketring, service ac, jasa langganan koran, jasa service computer dan lain lain. Tahap dan cara pemotongan PPh Pasal 23 pada Kantor Sekretariat

DPRD Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Mencari Tarif PPh Pasal 23.

a. Menghitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak dapat diketahui dari faktur pajak. Namun apabila perusahaan tidak menyertakan faktur pajak, maka dapat diketahui dari berita acara permohonan pembayaran yang menentukan seberapa besar perusahaan membayar atas jasa yang dilakukan.

Tabel 1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Tahun 2023 Bulan Februari-April

NO	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan	DPP	Tarif	PPh Terpotong
1.	Jasa katering (konsumsi petugas pengamanan demo)	17.162.000	15.600.000	2%	312.000
2.	Jasa katering (konsumsi petugas demo mahasiswa)	12.597.000	11.450.000	2%	229.000
3.	Jasa perbaikan/perawatan CCTV peralatan gedung Kantor	2.800.000	2.545.200	2%	50.000
4.	Jasa perbaikan/perawatan CCTV peralatan gedung Kantor	7.905.000	7.186.363	2%	143.727
5.	Jasa katering (konsumsi petugas pengamanan demo)	9.658.000	8.780.000	2%	175.600
6.	Jasa katering (konsumsi petugas pengamanan demo)	9.504.000	8.640.000	2%	172.800

Sumber: Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel di atas untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi melakukan pemotongan sebesar 2% dari setiap dasar pengenaan pajaknya dan dari data di atas objek yang telah di potong telah memiliki NPWP. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dimana perusahaan harus melakukan pemotongan Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP sebesar 2% .

Tata cara pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23:

1. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan dengan memberikan bukti pemotongan yang telah diisi lengkap.
2. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat pembayaran dilakukan.
3. Bukti potong ini dibulat dalam 3 rangkap, lembar 1 untuk wajib pajak yang dipotong PPh pasal 23 lembar 2 untuk kantor pelayanan pajak dan lembar ke 3 untuk perusahaan sebagaipemotong. Dan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pajak Penghasilan UU No. 36 Tahun 2008. Dimana Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi mengenakan tarif potongan 2% pada wajib pajak yang memiliki NPWP.

3.3 Penyetoran Pajak penghasilan pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dimaksud dengan surat setoran pajak adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik menggunakan ID Billing. ID Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Billing System adalah sistem yang menerbitkan ID Billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual. Setelah mendapatkan ID Billing Wajib Pajak harus membayarkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Direktorat Jendral Pajak menyediakan beberapa alternatif pembayaran pajak diantaranya melalui teller, internet banking dan ATM.

Berikut adalah prosedur pembayaran e-Billing melalui teller bank:

1. Tunjukkan slip ID Billing dan serahkan pajak anda kepada petugas loket teller bank.
2. Setelah menginput ID Billing dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud.
3. Teller akan memproses transaksi dan Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang status dan kedudukannya sama dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat digunakan sebagai sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi melakukan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk prosedur pelaporannya Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi melakukan pelaporan via online dan dokumen yang disertakan pada saat pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu bukti LPJ. Berdasarkan hasil analisis penyetoran PPh pasal 23 yang dilakukan oleh kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pelaporan dilakukan selambat lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporannya menggunakan layanan digital e-Bupot. Ditjen Pajak (DJP) sudah mewajibkan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui e-Bupot sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP599/PJ/2019. Lampiran pelaporan PPh pasal 23:

1. Lembar ke-1 bukti pemotongan Pajak.
2. Lembar ke -2 bukti peyetoran PPh pasal 23.
3. Lembar ke-3 Bukti Pelaporan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atau penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
2. Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dengan mencari tarif PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto atau nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tergantung objek pajaknya.
3. Pembayaran/penyetoran PPh Pasal 23 pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dilakukan secara elektronik menggunakan ID Billing.
4. Untuk pemotongan ,penyetoran,pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah terlaksanakan dengan baik dan tepat waktu yaitu dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara kantor Sekretariat DPRD langsung di Kantor Pelayanan Pajak Provinsi. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dilampiri dengan fotokopi Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jambi tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 lebih memperhatikan lagi untuk tanggal penyetoran agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyetorannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2019. Andi Offset: Yogyakarta.
- Pujiyanti. 2015. *Perpajakan dan UKM*. Edisi 10, Buku 1. Lembar Pustaka Indonesia: Tangerang..
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 141/PMK.03/2015 tentang Jenis jasa lain.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 8, Buku 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2013. Raden: Bandung.
- Salman. 2017. Pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

LAMPIRAN KEGIATAN MAGANG





LAMPIRAN NILAI MAGANG

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081206 Tanggal : Februari 2023
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : - Hal : 1


NAMA MAHASISWA : PUTRI WAHYUNI
NIM : C00020020
NAMA INSTANSI : Sekretariat DPRD Prov. JAMBI
PERIODE :S/D.....

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	94
3.	Kejujuran	94
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	92
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	94
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	95
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1.129
Rata-rata		94,08

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi.


 Istiqomah Malinda.SB

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIT PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN	Kode/No : UNJA-FEB-D3.DM.M.081206 Tanggal : 14 Februari 2023
	SPMI PENILAIAN AKTIVITAS PESERTA PKL / MAGANG MAHASISWA	Revisi : - Hal : 1


NAMA MAHASISWA : Putri wahyuni
 NIM : 609020020
 NAMA INSTANSI : sekretariat DPRD provinsi jambi
 PERIODE : 14 Februari S/D 14 april

No	Kriteria yang dinilai	Nilai Angka
1.	Kehadiran	95
2.	Kedisiplinan	94
3.	Kejujuran	92
4.	Kemampuan melaksanakan pekerjaan	90
5.	Tanggung jawab	95
6.	Kreativitas	92
7.	Etika	95
8.	Semangat kerja	93
9.	Tingkat keberhasilan penyelesaian tugas	95
10.	Komunikasi	95
11.	Kerjasama	95
12.	Kerapian	95
Total		1126
Rata-rata		93,80

Keterangan Nilai :

Nilai Angka	Nilai Huruf
80-100	A
77-79,99	A-
75-76,99	B+
70-74,99	B
67-69,99	B-
62-66,99	C+
60-62,99	C
55-59,99	D+
45-54,99	D
<44,99	E

Jambi, 14 April 2023


 Rizki Man Sarfoso S.Kom

DAFTAR KEGIATAN HARIAN MAGANG MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PERIODE 14 FEBRUARI – 14 APRIL 2023

Catatan Harian	14 Februari 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-14.00	Pengenalan lingkungan kantor dan penempatan bagian

Catatan Harian	15 Februari 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-14.00	Merekap surat perjalanan dinas

Catatan Harian	16 Februari 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-14.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	17 Februari 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Mengetik proposal dana Menulis disposisi surat

Catatan Harian	20 Februari 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mendata dana Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas

Catatan Harian	21 Februari 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik data dana BBM perjalanan dinas dalam rangka

	Konsultasi dan koordinasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera barat
--	---

Catatan Harian	22 Februari 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Menulis kwitansi

Catatan Harian	23 Februari 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membayar pajak PPh 2% dan PPN 11% melalui akun online pajak.go.id DJP

Catatan Harian	24 Februari 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Merekap surat perjalanan dinas

Catatan Harian	27 Februari 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	28 Februari 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membantu menyiapkan surat dinas dan undangan rapat

Catatan Harian	1 Maret 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membuat arsip dan menyusun nota perjalanan dinas

Catatan Harian	2 Maret 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik surat perjalanan dinas

Catatan Harian	3 Maret 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00- 11.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	6 Maret 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membayar Pajak pph 23

Catatan Harian	7 Maret 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik laporan kendali pengeluaran

Catatan Harian	8 Maret 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Sakit

Catatan Harian	9 Maret 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Menginput data pajak pengeluaran

Catatan Harian	10 Maret 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Menginput data belanja mingguan

Catatan Harian	13 Maret 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mendata dana Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas

Catatan Harian	14 Maret 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membayar nota konsumsi pengamanan demo mahasiswa

Catatan Harian	15 Maret 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	16 Maret 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Merekap data pengeluaran

Catatan Harian	17 Maret 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Membantu menyusun arsip pengeluaran aset dan rumah tangga

Catatan Harian	20 Maret 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Merekap surat perjalanan dinas

Catatan Harian	21 Maret 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengecek kembali data kendaraan dinas Yang akan dibayarkan pajaknya

Catatan Harian	22 Maret 2023
	Rabu
	Kegiatan yang dilaksanakan
	Cuti bersama

Catatan Harian	23 Maret 2023
	Kamis
	Kegiatan yang dilaksanakan
	Cuti bersama

Catatan Harian	24 Maret 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	27 Maret 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Ikut serta dalam kegiatan rapat paripurna anggota Dewan yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur

Catatan Harian	28 Maret 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik surat perintah tugas untuk membayar pajak Kendaraan bermotor

Catatan Harian	29 Maret 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Ikut serta membayarkan pajak kendaraan bermotor Ke kantor samsat

Catatan Harian	30 Maret 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Membantu menyusun arsip pengeluaran aset dan rumah tangga

Catatan Harian	31 Maret 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Merekap dana perjalanan dinas

Catatan Harian	03 April 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengarsip dan menyusun nota perjalanan dinas

Catatan Harian	04 April 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengarsip dan menyusun nota perjalanan BBM Dinas pimpinan dan setwan.

Catatan Harian	05 April 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengerjakan pengisian formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor

Catatan Harian	06 April 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00- 15.00	Mengerjakan pengisian formulir berita acara hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Catatan Harian	07 April 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Merekap dana perjalanan dinas

Catatan Harian	10 April 2023
	Senin
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Menulis disposisi surat

Catatan Harian	11 April 2023
	Selasa
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik laporan kendali pengeluaran

Catatan Harian	12 April 2023
	Rabu
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mencatat kwitansi pembayaran

Catatan Harian	13 April 2023
	Kamis
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-15.00	Mengetik laporan data pengeluaran aset dan rumah tangga

Catatan Harian	14 April 2023
	Jumat
Waktu	Kegiatan yang dilaksanakan
08.00-11.00	Penjemputan oleh dosen pembimbing

LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Putri Wahyuni
2. No. HP : 085245508392
3. Tempat/Tanggal Lahir : 01 Maret 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani, RT 02, RW 01 Komplek SMA,
Kecamatan Muara bulian, Kabupaten Batanghari
Provinsi Jambi.
5. Email : Putriwahyunii584@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialis Bidang
1	SDN 13 BATANGHARI	Muara bulian	2008	2014	-
2	SMPN 3 BATANGHARI	Muara bulian	2014	2017	-
3	SMAN 1 BATANGHARI	Muara bulian	2017	2020	IPA
4	UNIVERSITAS JAMBI	Jambi	2020	2023	PERPAJAKAN

Penulis

Putri wahyuni

C0D020020